



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
LENCANA PRADIPTA LINGGA NUGRAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan penganugerahan kepada warga negara yang berjasa atau berprestasi diberbagai bidang;
b. bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Kota Probolinggo sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa atau prestasi yang luar biasa;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, setiap yang berjasa dan berprestasi bagi Kota Probolinggo diberikan penghargaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang Lencana Pradipta Lingga Nugraha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota

Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LENCANA PRADIPTA LINGGA NUGRAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan diberkedudukan sosialnya yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Probolinggo.

7. Masyarakat adalah orang perseorangan yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Probolinggo.
8. Lencana Pradipta Lingga Nugraha adalah penghargaan dari Pemerintah Kota Probolinggo yang berikan kepada seseorang yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Kota Probolinggo.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar dalam pemilihan dan penetapan dalam penganugerahan Lencana Pradipta Lingga Nugraha.

BAB II

PENGANUGRAHAN LENCANA PRADIPTA LINGGA NUGRAHA

Pasal 3

- (1) Wali Kota menganugerahkan Lencana Pradipta Lingga Nugraha kepada orang yang berjasa, berprestasi dan berkontribusi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu serta bermanfaat besar bagi Daerah.
- (2) Bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seni, budaya dan adat istiadat;
 - b. keagamaan;
 - c. pemberdayaan wanita;
 - d. sosial;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. kemanusiaan;
 - g. kepemudaan dan olahraga;
 - h. penggerak koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - i. pendidikan;
 - j. kesehatan;
 - k. kemasyarakatan;
 - l. komunikasi dan teknologi informasi;
 - m. ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan; dan
 - n. perindustrian dan tenaga kerja.
- (3) Lencana Pradipta Lingga Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianugerahkan di hari besar nasional, hari jadi Daerah, dan/atau waktu tertentu.
- (4) Penganugerahan Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima.
- (5) Penganugerahan Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara anumerta.

- (6) Dalam hal Lencana dilakukan secara anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lencana diberikan kepada ahli waris penerima atau yang mewakili.
- (7) Setiap pemberian Lencana Pradipta Lingga Nugraha disertai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Lencana Pradipta Lingga Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Pradipta Lingga Nugraha Emas;
 - b. Pradipta Lingga Nugraha Perak; dan
 - c. Pradipta Lingga Nugraha Perunggu.
- (2) Bentuk Lencana Pradipta Lingga Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TAHAPAN PENILAIAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Tahapan penilaian meliputi :
 - a. usulan penganugerahan dari lembaga atau unit kerja terkait kepada Wali Kota yang disertai bukti dukung;
 - b. seleksi administrasi atas usulan penganugerahan;
 - c. penilaian; dan
 - d. penetapan.
- (2) Menetapkan penerima penganugerahan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penganugerahan lencana penghargaan dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Seleksi Penerima Lencana Penghargaan.
- (2) Tim seleksi penerimaan Lencana Pradipta Lingga Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Wali Kota.
 - d. Unsur Kepegawaian
 - e. Unsur pengawasan; dan
 - f. Unsur organisasi.
- (3) Tim seleksi penerima Lencana Pradipta Lingga Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENERIMA LENCANA
Pasal 7

- (1) Penerima Lencana Pradipta Lingga Nugraha Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Tentara Nasional Indonesia;
 - d. Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Kejaksaan Negeri;
 - f. Pengadilan Negeri;
 - g. Tokoh Masyarakat yang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap Daerah;
 - h. Masyarakat yang sudah menunjukkan prestasi, dharma bakti dan kontribusinya bagi Daerah diajang internasional; dan
 - i. ASN yang sudah menunjukkan prestasi, dharma bakti dan kontribusinya bagi Daerah diajang internasional dan/atau ASN yang memiliki kompetensi dan potensi yang termasuk dalam kotak 9 (sembilan) dan/atau kelompok rencana suksesi;
- (2) Lencana Pradipta Lingga Nugraha Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dianugerahkan kepada:
 - a. Masyarakat yang sudah menunjukkan prestasi, dharma bakti dan kontribusinya bagi Daerah diajang nasional; dan
 - b. ASN yang sudah menunjukkan prestasi, dharma bakti dan kontribusinya bagi Kota Probolinggo diajang nasional dan/atau ASN yang memiliki kompetensi dan potensi yang termasuk dalam kotak 8 (delapan) dan/atau kelompok rencana suksesi;
- (3) Lencana Pradipta Lingga Nugraha Perunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dianugerahkan kepada:
 - a. Masyarakat yang sudah menunjukkan prestasi, dharma bakti dan kontribusinya bagi Daerah diajang regional; dan
 - b. ASN yang sudah menunjukkan prestasi, dharma bakti dan kontribusinya bagi Daerah diajang regional dan/atau ASN yang memiliki kompetensi dan potensi yang termasuk dalam kotak 7 (tujuh) dan/atau kelompok rencana suksesi.

Pasal 8

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- b. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan pengadaan Lencana dan pemberian Lencana dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

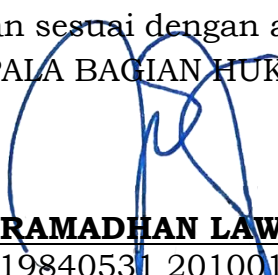
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG LENCANA PRADIPTA LINGGA
NUGRAHA

BENTUK LENCANA



Keterangan:

- Padi dan Kapas Melambangkan kesuburan dan kemakmuran.
- Bintang Segi Delapan Simbol Asta Brata yang berarti kepemimpinan.
- Lambang Pemerintah Kota Probolinggo Identitas jati diri Pemerintah Kota Probolinggo.

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN